



P U T U S A N
Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSLI Als CULI Bin MADIA ;
Tempat lahir : Sidrap ;
Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 24 Oktober 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Untung Suropati No.15 Rt 13 Kel.Karang Asam
Ulu Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WASTI, S.H., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim RT 08, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr tertanggal 19 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr *h* *h*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Als. CULI Bin MADIA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**," sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **7 (tujuh) tahun Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan subsidiair 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram Brutto; 10 (sepuluh) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (empat koma lima satu) Gram Brutto 1 (satu) bendel plastic klip; 1 (satu) lembar plastic klip 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) buah dompet kecil warna pink; 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam; **Seluruh dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna orange KT-3742-IF; **Dikembalikan kepada Terdakwa AN. RUSLI Als. CULI Bin MADIA.**
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Kesatu

-----Bahwa terdakwa **RUSLI Als. CULI Bin MADIA** pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2024 di Jl. Ir. Sutami Rt.- No.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu seberat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gr/Netto**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh sdr. MADI (DPO) via telfon dengan mengatakan "BOY MAU BELI SABU SABU DAN ANTARKAN DITEMPAT BIASA" yang Terdakwa sanggupi, kemudian Terdakwa menuju ketempat yang dimaksud sdr. MADI yakni di Jl. Sutami No.- Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, sesampainya Terdakwa di Jl. Sutami tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang menggunakan pakaian sipil yang belakangn Terdakwa ketahui adalah anggota Mako Polresta Samarinda dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram Brutto di celana depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih memiliki sabu yang Terdakwa simpan di rumahnya, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Jl. Untung Suropati No.15 Rt. 31 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (empat koma lima satu) Gram Brutto, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam ditemukan polisi di kantong depan sebelah kiri. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Penggadaan pada tanggal 30 September 2024, terhadap 11 (sebelas) bungkus/ poket diketahui berat netto seberat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram netto.



----- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab: 07846/NNF/2024 tanggal 27 September 2024, terhadap barang bukti dengan nomor bukti 23236/2024/NNF s/d 23246/2024/NNF adalah (+) positif metamfetamina.

----- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa **RUSLI Als. CULI Bin MADIA** pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2024 di Jl. Ir. Sutami Rt.- No.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gr/Netto**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

----- Bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh sdr. MADI (DPO) via telfon dengan mengatakan "BOY MAU BELI SABU SABU DAN ANTARKAN DITEMPAT BIASA" yang Terdakwa sanggupi, kemudian Terdakwa menuju ketempat yang dimaksud sdr. MADI yakni di Jl. Sutami No.- Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, sesampainya Terdakwa di Jl. Sutami tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang menggunakan pakaian sipil yang belakangn Terdakwa ketahui adalah anggota Mako Polresta Samarinda dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram Brutto di celana depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih memiliki sabu yang Terdakwa simpan di rumahnya, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Jl. Untung Suropati No.15 Rt. 31 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan ditemukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr



barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (empat koma lima satu) Gram Brutto, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam ditemukan polisi di kantong depan sebelah kiri. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Penggadaian pada tanggal 30 September 2024, terhadap 11 (sebelas) bungkus/ poket diketahui berat netto seberat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram netto.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab: 07846/NNF/2024 tanggal 27 September 2024, terhadap barang bukti dengan nomor bukti 23236/2024/NNF s/d 23246/2024/NNF adalah (+) positif metamfetamina.

----- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI RASDIANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 16.30 wita di Jl. IR. Sutami Rt.- No.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Poket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-Sabu Seberat 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram Brutto;
- 10 (Sepuluh) bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (Empat Koma Lima Satu) Gram Brutto;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr



- 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Pink;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Orange Hitam KT-3742-IF;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ir. Sutami No.-Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 16.30 WITA saksi melakukan observasi dengan cermat tidak lama kemudian saksi mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama RUSLI Als. CULI Bin MADIA yang baru saja turun dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Orange Hitam KT-3742-IF, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram Brutto yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, setelah di lakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa di rumah Terdakwa masih ada sisa sabu, setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa tepatnya di Jl. K.H. Harun Nafsi Gg. Al Misbah Kel. Loa Janan Ilir Kec. Samarinda Seberang dan ditemukan kembali 10 (sepuluh) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (empat koma lima satu) Gram Brutto di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink beserta barang bukti lainnya dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa 1 (satu) Poket/Bungkus Seberat 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram Brutto, 10 (Sepuluh) bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (Empat Koma Lima Satu) Gram Brutto di dapatkan dari sdr. Darwis Als Bondan (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 2 September 2024 melalui telepon kepada sdr. Darwis Als Bondan (DPO) dan bertemu di Jembatan Mahkota secara langsung sedangkan untuk pembayarannya dengan sistem bayar di belakang atau ketika sabu sudah habis terjual.
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak berweanang dalam melakukan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **YUNUS SETIAWAN, S.H.,M.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 16.30 wita di Jl. IR. Sutami Rt.- No.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-Sabu Seberat 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram Brutto;
 - 10 (Sepuluh) bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (Empat Koma Lima Satu) Gram Brutto;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Pink;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Orange Hitam KT-3742-IF;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ir. Sutami No.-Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 16.30 WITA saksi melakukan observasi dengan cermat tidak lama kemudian saksi mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama RUSLI Als. CULI Bin MADIA yang baru saja turun dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Orange Hitam KT-3742-IF, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram Brutto yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, setelah di lakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa di rumah Terdakwa masih ada sisa sabu, setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa tepatnya di Jl. K.H. Harun Nafsi Gg. Al Misbah Kel. Loa Janan Ilir Kec. Samarinda Seberang dan ditemukan kembali 10 (sepuluh) poket /bungkus Narkotika

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr



jenis sabu seberat 4,51 (empat koma lima satu) Gram Brutto di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink beserta barang bukti lainnya dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa 1 (satu) Poket/Bungkus Seberat 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram Brutto, 10 (Sepuluh) bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (Empat Koma Lima Satu) Gram Brutto di dapatkan dari sdr. Darwis Als Bondan (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 2 September 2024 melalui telepon kepada sdr. Darwis Als Bondan (DPO) dan bertemu di Jembatan Mahkota secara langsung sedangkan untuk pembayarannya dengan sistem bayar di belakang atau ketika sabu sudah habis terjual ;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak berweanang dalam melakukan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali dihukum yaitu pada tahun 2003 dan tahun 2008 kasus judi, pada tahun 2019 dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira jam 16.30 wita di Ir. Sutami No.-Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa diamankan seorang diri serta turut diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-Sabu Seberat 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram Brutto;
 - 10 (Sepuluh) bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (Empat Koma Lima Satu) Gram Brutto;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Pink;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Orange Hitam KT-3742-IF;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr.

1



- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli sdr. Bondan (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 gramnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 gramnya;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari sdr. Bondan (DPO) sekira 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira jam 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. Madi (DPO) via telfon dengan mengatakan "Boy mau beli sabu sabu dan antarkan ditempat biasa" yang Terdakwa sanggupi, kemudian Terdakwa menuju tempat yang dimaksud sdr. Madi (DPO) yakni di Jl. Sutami No.-Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, sesampainya Terdakwa di Jl. Sutami tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang menggunakan pakaian sipil yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota Mako Polresta Samarinda dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram Brutto di celana depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih memiliki sabu yang Terdakwa simpan di rumahnya, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Jl. Untung Suropati No.15 Rt. 31 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (empat koma lima satu) Gram Brutto, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam ditemukan polisi di kantong depan sebelah kiri, lalu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polresta Samarinda tidak memiliki surat ijin khusus untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab: 07846/NNF/2024 tanggal 27 September 2024, terhadap

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dengan nomor bukti 23236/2024/NNF s/d 23246/2024/NNF adalah (+) positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram Brutto; 10 (sepuluh) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (empat koma lima satu) Gram Brutto 1 (satu) bendel plastic klip; 1 (satu) lembar plastic klip 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) buah dompet kecil warna pink; 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna orange KT-3742-IF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali dihukum yaitu pada tahun 2003 dan tahun 2008 kasus judi, pada tahun 2019 dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 16.30 wita di Ir. Sutami No.-Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa diamankan seorang diri serta turut diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-Sabu Seberat 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Gram Brutto;
 - 10 (Sepuluh) bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (Empat Koma Lima Satu) Gram Brutto;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Pink;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk redmi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Orange Hitam KT-3742-IF;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli sdr. Bondan (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 gramnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 gramnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr

A



- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari sdr. Bondan (DPO) sekira 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira jam 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. Madi (DPO) via telfon dengan mengatakan "Boy mau beli sabu sabu dan antarkan ditempat biasa" yang Terdakwa sanggupi, kemudian Terdakwa menuju ketempat yang dimaksud sdr. Madi (DPO) yakni di Jl. Sutami No.-Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, sesampainya Terdakwa di Jl. Sutami tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang menggunakan pakaian sipil yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota Mako Polresta Samarinda dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram Brutto di celana depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih memiliki sabu yang Terdakwa simpan di rumahnya, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Jl. Untung Suropati No.15 Rt. 31 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (empat koma lima satu) Gram Brutto, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam ditemukan polisi di kantong depan sebelah kiri, lalu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin khusus untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah ;
- Bahwa hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab: 07846/NNF/2024 tanggal 27 September 2024, terhadap barang bukti dengan nomor bukti 23236/2024/NNF s/d 23246/2024/NNF adalah (+) positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr

2



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama RUSLI Als CULI Bin MADIA yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira jam 15.00 wita

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr 



Terdakwa dihubungi oleh sdr. Madi (DPO) via telpon dengan mengatakan "Boy mau beli sabu sabu dan antarkan ditempat biasa" yang Terdakwa sanggupi, kemudian Terdakwa menuju ketempat yang dimaksud sdr. Madi (DPO) yakni di Jl. Sutami No.-Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, sesampainya Terdakwa di Jl. Sutami sekitar pukul 16.30 WITA tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Budi Rasdianto dan Yunus Setiawan anggota kepolisian dari Polresta Samarinda dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram Brutto di celana depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih memiliki sabu yang Terdakwa simpan di rumahnya, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Jl. Untung Suropati No.15 Rt. 31 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (empat koma lima satu) Gram Brutto, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam ditemukan polisi di kantong depan sebelah kiri, dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari sdr. Bondan (DPO) seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 gramnya dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 gramnya dan Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Bondan (DPO) sekitar 10 (sepuluh) kali ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Samarinda terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada sdr Boy yang membeli narkotika jenis sabu setelah dihubungi oleh sdr Madi (DPO) dimana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari sdr. Bondan (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 gramnya dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 gramnya dan berdasarkan hasil hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab: 07846/NNF/2024 tanggal 27 September 2024, terhadap barang bukti dengan nomor bukti 23236/2024/NNF s/d 23246/2024/NNF adalah (+) positif metamfetamina, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau menyalurkan narkotika golongan I karena terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr



maka unsur *Tanpa hak menjual d Narkotika golongan I* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram Brutto;
- 10 (sepuluh) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (empat koma lima satu) Gram Brutto;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;

Adalah barang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam;

Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna orange KT-3742-IF ;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa maka berdasarkan pasal 46 KUHAP terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Als CULI Bin MADIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram Brutto;
 - 10 (sepuluh) poket /bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,51 (empat

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Smr

l



koma lima satu) Gram Brutto;

- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam;

Dirampas untuk negara.


- 1 (satu) unit kendraan R2 merk Honda Beat warna orange KT-3742-IF ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H.M.H., dan Lukman Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Chendi Wulan Sari, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,


Nyoto Hindaryanto, S.H.M.H.


Lukman Akhmad, S.H.

Hakim Ketua,


Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,


Nur Fadilah Sari, S.H